

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam satu-satunya agama universal dan memiliki kesempurnaan di segala aspek yang dapat diaplikasikan oleh manusia dalam kehidupannya. Islam satu-satunya ideologi yang dapat menuntun manusia untuk mencari kesempurnaan yang menjadi idamannya. Walaupun agama Islam merupakan agama terakhir tetapi disinilah letak keutamaan dan kesempurnaan agama ini dibandingkan dengan agama-agama lainnya, baik itu agama samawi yang turun dari Allah maupun agama atau jalan hidup yang lahir dari ide dan pengalaman spiritual seseorang.¹

Salah satu bentuk untuk mensejahterakan umat Islam adalah dengan melaksanakan kegiatan muamaalah. Muamaalah dapat dipahami dalam dua arti, yaitu arti khusus dan arti umum. Dalam arti umum, muamaalah mencakup semua jenis hubungan antara manusia dengan manusia dalam segala bidang. Dalam arti khusus, muamaalah hanya mencakup hubungan antara manusia dengan manusia, dalam hubungannya dengan harta benda (kegiatan ekonomi).²

Perkembangan ekonomi Islam sangatlah pesat, dengan kehadiran Lembaga Keuangan Syariah diharapkan mampu membantu perkembangan

¹Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Referensi GP Press Group, 2014), 7

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamaalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 2

tersebut. Lembaga Keuangan Syariah adalah Lembaga Keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan untuk menyusun kontrak Perjanjian/perikatan (*akad*), maka masing-masing pihak diwajibkan mengacu pada ketentuan syariah Islam.

Lembaga Keuangan Syariah dibagi menjadi dua, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. Masing-masing mempunyai peran yang sama dalam pertumbuhan ekonomi Islam. Salah satu Lembaga Keuangan Syariah Non Bank diantaranya yaitu BMT (*Baitul al-Maāl Wat al-Tamwil*). BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam*, yaitu keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.³ Visi BMT adalah upaya untuk mewujudkan BMT untuk menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah para anggotanya, sehingga mampu berperan sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya serta masyarakat banyak pada umumnya. Misi dari BMT ialah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani berdasarkan syariah Allah SWT.

³Buchari Alma, Donni Juni Priansa., *Manajemen Bisnis Syariah Edisi Revisi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 24

Menurut Abdul Manan prinsip utama yang harus dipegang BMT antara lain: keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke kehidupan nyata; keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, praktis, progresif, adil dan berakhlak mulia; kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi; kebersamaan, kesatuan pola pikir, sikap, dan cita-cita antar semua elemen BMT; kemandirian, yakni mandiri diatas golongan politik; profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi dilandasi dengan keimanan.⁴

Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. BMT dengan badan hukum koperasi secara prinsip juga harus tunduk pada Undang-undang perkoperasian. Peraturan tentang hal-hal yang spesifik terutama aspek kesyariahan diatur dalam keputusan menteri negara koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).⁵ Dan sekarang ini KJKS menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan

⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 362

⁵ Euis Amaalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam penguatan peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 251

Pembiayaan Syariah) setelah adanya peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 16/Per/M.KUKM/1X/2015.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul al-Maāl Wat al-Tamwil* Bina Umat Sejahtera Kcp. Tuban memiliki beberapa Produk inti yang meliputi produk penghimpunan dana, serta produk penyaluran dana. Adapun produk penghimpunan dana di sini, berupa jenis-jenis simpanan yang dihimpun oleh KSPPS BMT BUS sebagai sumber dana yang kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif. Produk penghimpunan dana di KSPPS BMT BUS ini terdiri dari SIRELA (simpana sukarela), SISUKA (simpanan berjangka), SISIDIK (simpanan pendidikan) dan SIHAJI (simpana untuk haji). Sedangkan Produk Penyaluran dana yaitu bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan penghasilan⁶. Pembiayaan yang ada di KSPPS BMT BUS meliputi, Pembiayaan modal kerja (pembiayaan mudharabah), pembiayaan kebajikan, dan pembiayaan pengadaan/jual beli barang (pembiayaan murabahah).

Pembiayaan mudharabah ialah pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh KSPPS BMT BUS kepada anggota, dimana pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota sebagai nasabah debitur. Hasil keuntungan akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan kerugian finansial hanya akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali jika *Mudharib* melakukan kesalahan yang di sengaja, lalai, atau menyalahi

⁶Jamaal Yunus, *Manajemen Bank Syariah*, (Maalang: UIN-Maalang Press, 2009), 37

perjanjian.⁷ Jadi di pembiayaan mudharabah ini KSPPS BMT BUS menjadi *shohibul maal* dan anggota menjadi *Mudharib*. Dalam pembiayaan mudharabah, tentulah ada risiko yang akan muncul dikemudian hari. Risiko sendiri ialah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.⁸

Pembiayaan mudharabah yang dioperasikan oleh KSPPS BMT BUS menerapkan cara pembayarannya dengan angsuran, ada yang harian, mingguan, dan bulanan. Dalam angsuran tersebut selain modal pokok dan bagi hasil, dalam angsuran tersebut ada dana cadangan risiko. Apabila nantinya anggota yang tidak mampu membayar dan jika jumlah dana cadangan risiko tersebut lebih dari angsuran maka BMT boleh mengambil dana cadangan risiko dengan jumlah sesuai angsuran milik anggota dengan persetujuan anggota.

Dari beberapa hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian mengenai kebijakan BMT dalam mengambil dana cadangan risiko saat anggota tidak bisa membayar angsuran, dengan judul **“Analisis Kebijakan Pengambilan Dana Cadangan Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah Perspektif KHES (Studi di BMT Bina Ummat Sejahtera Kcp. Tuban)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

⁷ Nizarul Alim, *Pembiayaan Syariah*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 2009), 5

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988), 751

1. Bagaimana Mekanisme pembiayaan mudharabah dan kebijakan pengambilan dana cadangan risiko pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Bina Ummat Sejahtera?
2. Bagaimana kebijakan pengambilan dana cadangan risiko pada Pembiayaan Mudharabah Perspektif KHES di BMT Bina Ummat Sejahtera?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan mudharabah dan kebijakan pengambilan dana cadangan risiko pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Bina Ummat Sejahtera.
- b. Untuk mengetahui Kebijakan pengambilan dana cadangan risiko pada Pembiayaan Mudharabah Perspektif KHES di BMT Bina Ummat Sejahtera.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengetahuan ilmiah serta pengembangannya di bidang mekanisme pembiayaan khususnya kebijakan pengambilan dana cadangan risiko perspektif KHES.
- b. Dapat menjadi salah satu referensi bagi pembaca mengenai kebijakan pengambilan dana cadangan risiko pada pembiayaan mudharabah perspektif KHES. Serta, dapat membantu para praktisi Lembaga dalam menjalankan kegiatan usahanya yang sesuai dengan syariah Islam.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini mengangkat judul tentang Analisis kebijakan pengambilan dana cadangan risiko pada pembiayaan mudharabah perspektif KHES (Studi di BMT Bina Ummat Sejahtera Kcp. Tuban). Dari beberapa pustaka yang digunakan pada penelitian ini dalam mencari data terdapat beberapa kemiripan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, akan tetapi memiliki konsentrasi yang berbeda, beberapa diantara sebagai berikut:

1. Laili Tsulutsul Uula Darobi., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Mudharabah di BMT Ummat Wonosari Gunungkidul Yogyakarta*. Skripsi ini lebih menjelaskan tentang bagaimana praktik pembiayaan mudharabah untuk kesepakatan bagi hasil oleh kedua belah pihak menurut Hukum Islam.⁹
2. Sri Watiningsih., *Tinjauan Hukum Islam terhadap penanggungan risiko oleh nasabah pada pembiayaan Musyarakah di BMT Multazam Yogyakarta*. Skripsi ini lebih menekankan kepada penanggungan risiko oleh nasabah pada pembiayaan *musyarakah* yang ditinjau dari Hukum Islam.¹⁰
3. Raspi., *Implementasi manajemen risiko di PT. Bank Muamaalat Tbk Indonesia cabang pekanbaru*. Skripsi ini lebih menjelaskan bagaimana implementasi manajemen risiko yang ada di PT. Bank Muamaalat.¹¹

⁹ Laili Tsulutsul Uula Darobi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Mudharabah di BMT Ummat Wonosari Gunungkidul Yogyakarta*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

¹⁰ Sri Watiningsih, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penanggungan risiko oleh nasabah pada pembiayaan musyarakah di BMT Multazam Yogyakarta*, (skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009)

¹¹ Raspi, *Implementasi manajemen risiko di PT. Bank Muamaalat Tbk Indonesia cabang pekanbaru*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012)

4. Helmi Adam., *Strategi manajemen risiko pada pembiayaan di BMT al Muawwarah dan BMT berkah Madani*. Skripsi ini membahas mengenai strategi manajemen risiko pada pembiayaan. Skripsi ini lebih di fokuskan pada strategi manajemen risiko yang dijalankan oleh BMT.¹²

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul “*Analisis kebijakan pengambilan dana cadangan risiko pada pembiayaan mudharabah perspektif KHES (Studi kasus di BMT Bina Ummat Sejahtera Kcp. Tuban)*”. Yang membedakan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menjelaskan pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan lebih menekan pada kebijakan pengambilan cadangan risiko pada pembiayaan mudharabah oleh BMT yang di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, dimana disetiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, setiap sub bab memiliki batasan masing-masing yang akan saling keterkaitan antara satu sama lainnya, dengan uraian berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

¹² Helmi Adam, *Strategi manajemen risiko pada pembiayaan di BMT al Muawwarah dan BMT berkah Madani*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

BAB II LANDASAN TEORI : Pada bab ini penulis menjelaskan tentang teori akad mudharabah, konsep Pembiayaan, manajemen risiko, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III METODE PENELITIAN: Pada bab ini penulis menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif dimana menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN : Pada bagian bab ini penulis menguraikan serta menganalisis berdasarkan data-data yang di peroleh pada penelitian di lapangan, baik data primer maupun data sekunder dari segi pembiayaan mudharabah, adanya cadangan risiko, dan kebijakan pengambilan dana cadangan risiko oleh BMT perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP : bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, serta dalam bab ini berisikan saran-saran dari penulis yang akan disampaikan pada penelitian ini.